BUKU SAKU

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Kekerasan Seksual

Disusun oleh:
Zahratul Idami
Hetti Zuliani
Khairiah
Nucke Yulandari

Editor oleh:
Dara Intan Cahaya

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku saku ini. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kekerasan seksual serta strategi pencegahan yang efektif bagi para mahasiswa. Diharapkan buku saku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Buku saku ini disusun dengan tujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang memadai agar dapat mengenali, mencegah, dan menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Dengan demikian, diharapkan para mahasiswa dapat turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku saku ini. Semoga buku saku ini dapat menjadi rujukan dan pegangan awal untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Banda Aceh, 2024

PPKS Universitas Syiah Kuala

Daftar Isi

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Sekilas Pandang	2
Definisi Pecegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	3
PERMENDIKBUD dan PERTOR	4
Bentuk-Bentuk Perilaku kekerasan seksual	5
Situasi yang Berpotensi terjadinya kekerasan seksual	7
Strategi Melindungi dan Mencegah kekerasan seksual	8
Pertolongan Pertama	9
Dampak terhadap Korban	10
Dampak terhadap Pelaku	11
Alur Pelaporan	12
Stakeholder yang dapat bekerja sama dengan Satgas PPKS	13
Lembaga Pengaduan	14

Sekilas Pandang

Buku saku ini diterbitkan sebagai respon terhadap meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual adalah masalah serius yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental korban, serta mengganggu lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Buku saku ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dalam melindungi diri, mencegah terjadinya kekerasan seksual, dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi kekerasan seksual.

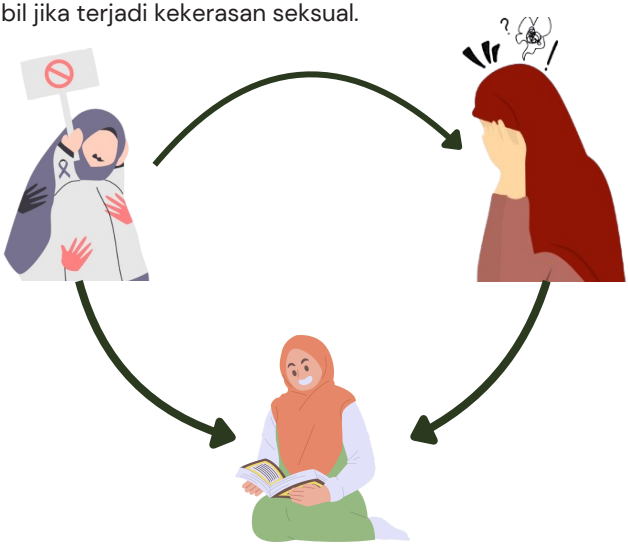

Buku ini juga mengidentifikasi situasi dan lingkungan yang rentan terhadap kekerasan seksual, serta memberikan tips praktis untuk melindungi diri. Langkah-langkah penanganan kekerasan seksual, informasi tentang lembaga pengaduan di Aceh, dan dampak kekerasan seksual bagi korban dan pelaku juga dibahas. Penanganan kekerasan seksual meliputi pendampingan, perlindungan korban dari ancaman atau tindakan balasan.

Buku saku ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis dan sumber informasi yang berguna bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Definisi

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang menggangu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Menurut WHO (*World Health Organization*) **Pencegahan kekerasan seksual** melibatkan pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan, kampanye kesadaran, dan program-program intervensi yang menargetkan perilaku dan norma sosial yang mendukung kekerasan seksual. Dalam Al-Quran, pencegahan kekerasan seksual didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang melarang segala bentuk pelecehan dan kekerasan terhadap orang lain. Dalam **Surah An-Nur (24:30-31)** mengajarkan umat Islam untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan mereka, yang merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual.

Menurut RAINN (*Rape, Abuse & Incest National Network*) **Penanganan kekerasan seksual** mencakup menyediakan layanan medis, konseling, dan dukungan hukum bagi korban, serta bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan pelaku dihukum. Penanganan kekerasan seksual dalam Al-Quran menekankan keadilan dan hukuman bagi pelaku serta perlindungan dan dukungan bagi korban. Dalam **Surah An-Nur (24:2**) Ayat ini menyebutkan hukuman bagi pelaku zina, yang juga dapat diterapkan sebagai prinsip umum dalam menanggapi kekerasan seksual. Al-Quran menggarisbawahi pentingnya memberikan sanksi yang setimpal bagi mereka yang melakukan tindakan kejahatan seksual.

Permendikbud

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 dirancang untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan memahami dan menerapkan peraturan ini, kita dapat berkontribusi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, serta melindungi hak-hak korban dan saksi kekerasan seksual.

Pasal 4: Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

a. Mahasiswa; b. Pendidik; c. Tenaga Kependidikan; d. Warga Kampus; dan e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Pasal 5 ayat 1 : Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 53 ayat 1 :Hak Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; b. meminta pendampingan, pelindungan, dan pemulihan melalui Satuan Tugas;
c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.

Pasal 53 ayat 2 : Hak Saksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
b. meminta pendampingan, pelindungan, dan pemulihan.

Bentuk Perilaku

Kekerasan dan Pelecehan Seksual

1. Kekerasan Seksual Verbal

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui ucapan atau kata-kata.

Bentuk Perilaku	Contohnya
Menyampaikan ucapan yang berisi rayuan, lelucon, dan siulan yang mengarah pada pornoaksi terhadap korban.	Seorang dosen membuat lelucon vulgar yang mengarah pada tindakan seksual selama kuliah.
Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas gender korban.	Mahasiswa menghina penampilan fisik atau identitas gender mahasiswa lain dengan komentar merendahkan.
Menatap korban dengan nuansa seksual dan tidak nyaman.	Seorang tenaga kependidikan menatap mahasiswa dengan tatapan seksual yang membuat mahasiswa merasa tidak nyaman.

2. Kekerasan Seksual Nonfisik

Tindakan kekerasan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik langsung.

Bentuk Perilaku	Contohnya
Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja.	Seorang dosen mengetahui adanya kekerasan seksual yang terjadi namun tidak melaporkan atau mencegahnya.
Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan pada ruang yang bersifat pribadi.	Seorang mahasiswa mengintip kamar mandi asrama yang sedang digunakan oleh mahasiswa lain.
Menyebarkan informasi terkait tubuh dan pribadi korban yang mengarah pada seksual tanpa persetujuan korban.	Menyebarkan rumor atau informasi pribadi yang bersifat seksual tentang korban di lingkungan kampus.

Bentuk Perilaku

Kekerasan dan Pelecehan Seksual

3. Kekerasan Seksual Fisik

Tindakan kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik langsung dengan korban.

Bentuk Perilaku	Contohnya
Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.	Pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan benda.
Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.	Seorang dosen meraba tubuh mahasiswa tanpa izin saat bertemu di kantor.
Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.	Pelaku membuka pakaian korban saat korban tidak sadarkan diri.

4. Kekerasan Seksual Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bentuk Perilaku	Contohnya
Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto dan rekaman audio serta visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.	Mahasiswa merekam video intim teman sekamar tanpa izin dan menyebarkannya di media sosial.
Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.	Seorang dosen mengirimkan gambar-gambar vulgar kepada mahasiswa melalui aplikasi pesan.
Mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang mengarah pada seksual tanpa persetujuan korban.	Mahasiswa mengunggah foto korban dalam pose yang tidak senonoh di akun media sosial tanpa izin korban.

Situasi

yang berpotensi terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual

Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai situasi. Buku saku ini memberikan panduan singkat untuk mengenali situasi-situasi tersebut agar dapat mencegah dan menanganinya dengan lebih efektif. Situasi yang sepi dan jauh dari pemantauan

	Tempat	Potensi Kekerasan
	Kelas dan Laboratorium	Pelecehan verbal, tatapan tidak pantas, sentuhan yang tidak diinginkan.
	Bimbingan Akademik	Pelecehan verbal, kontak fisik yang tidak diinginkan.
	Acara Kampus dan Perayaan	Pemaksaan, pelecehan fisik.
	Bermalam	Pengintaian, pelecehan fisik, pemaksaan.
	Kantor dan Ruang Kerja	Pelecehan verbal, permintaan seksual yang tidak diinginkan.
	Ruang Istirahat dan Fasilitas Umum	Kontak fisik yang tidak diinginkan, pelecehan verbal.
	Media Sosial dan Platform Online	Pengiriman pesan, gambar, atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan.

Mencegah dan Melindungi

diri dari Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Cara Melindungi Diri

- Tegaskan batasan pribadi anda kepada orang lain.
- Jangan takut untuk menolak dan meninggalkan situasi yang membuat Anda tidak nyaman.
- Segera cari bantuan dari orang terpercaya jika merasa dalam bahaya.
- Segera laporkan pesan, gambar, atau video yang bernuansa seksual dan tidak diinginkan.
- Hindari tempat atau situasi yang dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual.
- Beritahu teman atau keluarga tentang keberadaan Anda, terutama jika berada di tempat baru atau tidak dikenal.

Cara Mencegah Diri

- Jangan biarkan orang lain melanggar batasan Anda. Ketahui bahwa Anda berhak untuk merasa aman dan dihormati.
- Informasikan teman atau keluarga tentang keberadaan Anda, terutama jika berada di tempat yang tidak dikenal.
- Jangan membuka atau menanggapi pesan atau konten yang tidak diinginkan. Laporkan dan blokir pengirimnya jika perlu.
- Jika situasi menjadi berbahaya, segera cari bantuan dari orang di sekitar atau hubungi pihak berwenang.
- Perhatikan penampilan anda serta tempat yang anda tuju.
- Ikuti pelatihan tentang pencegahan kekerasan seksual dan pelajari cara menghadapi situasi berisiko.
- Memperhatikan situasi, kondisi dan waktu dalam berinteraksi dengan orang lain

Pertolongan Pertama

Bagi Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual

1. Langkah Pertama Setelah Insiden

- Jika memungkinkan, tinggalkan tempat kejadian secepat mungkin untuk menuju tempat yang aman.
- Hubungi teman, keluarga, atau seseorang yang Anda percayai untuk mendampingi Anda dan memberikan dukungan emosional.
- Jangan mandi, mengganti pakaian, atau membersihkan diri sebelum mendapatkan bantuan medis, karena ini dapat menghilangkan bukti penting.

2. Mendapatkan Bantuan Medis

- Segera pergi ke rumah sakit atau klinik untuk pemeriksaan medis lengkap.
- Pastikan semua cedera fisik mendapatkan penanganan yang tepat.

3. Melaporkan Kejadian

- Segera laporkan insiden ke kantor polisi setempat atau tim PPKS. Berikan detail kejadian dengan jelas. Jika merasa nyaman, mintalah teman atau anggota keluarga untuk menemani Anda saat melapor.

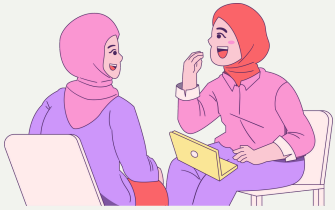

4. Mendapatkan Dukungan Emosional

Hubungi konselor atau psikolog yang berpengalaman dalam menangani korban kekerasan seksual.

Pertimbangkan untuk mengikuti terapi jangka panjang untuk membantu pemulihan emosional dan mental.

Dampak Korban

kekerasan dan pelecehan seksual

Fisik	Psikologis	Keluarga	Sosial
Luka dan Cedera:	Trauma	ketegangan dan konflik dalam keluarga	Korban sering menghadapi stigma sosial dan diskriminasi, yang dapat mengisolasi mereka
Masalah Kesehatan Reproduksi	Depresi dan Kecemasan	Tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dari keluarga, yang dapat memperparah dampak psikologis dan emosional.	Kehilangan Pekerjaan atau Pendidikan
Masalah Kesehatan Kronis	Rasa Malu dan Bersalah		Korban mungkin menarik diri dari hubungan sosial dan aktivitas komunitas karena rasa malu atau takut akan penolakan
	Kehilangan Kepercayaan Diri		
	Masalah kesehatan mental seperti gangguan makan, gangguan tidur, dan penyalahgunaan zat.		

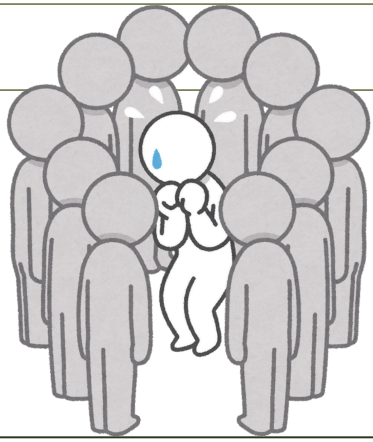

Dampak Pelaku

kekerasan dan pelecehan seksual

Fisik	Psikologis	Keluarga	Sosial
Pelaku bisa menjadi target kekerasan balasan dari korban, keluarga korban, atau komunitas.	Beberapa pelaku mungkin mengalami rasa bersalah dan penyesalan atas tindakan mereka, meskipun ini tidak selalu terjadi.	Keluarga pelaku mungkin mengucilkan atau menarik dukungan dari pelaku setelah mengetahui tindakan mereka.	Pelaku kekerasan seksual dapat menghadapi sanksi hukum, termasuk penjara, denda, dan catatan kriminal.
Terlibat dalam tindakan kekerasan dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan fisik lainnya bagi pelaku.	Beberapa pelaku mungkin memiliki gangguan psikologis yang berkontribusi pada perilaku mereka, seperti gangguan kepribadian atau masalah kontrol impuls.	Keluarga pelaku mungkin juga menghadapi stigma sosial dan diskriminasi karena tindakan pelaku.	Hukuman dan stigma sosial dapat menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan atau kesempatan pendidikan.
			Pelaku mungkin menghadapi isolasi sosial dan pengucilan dari komunitas sebagai akibat dari tindakan mereka.

Alur Pelaporan

Kekerasan dan Pelecehan Seksual

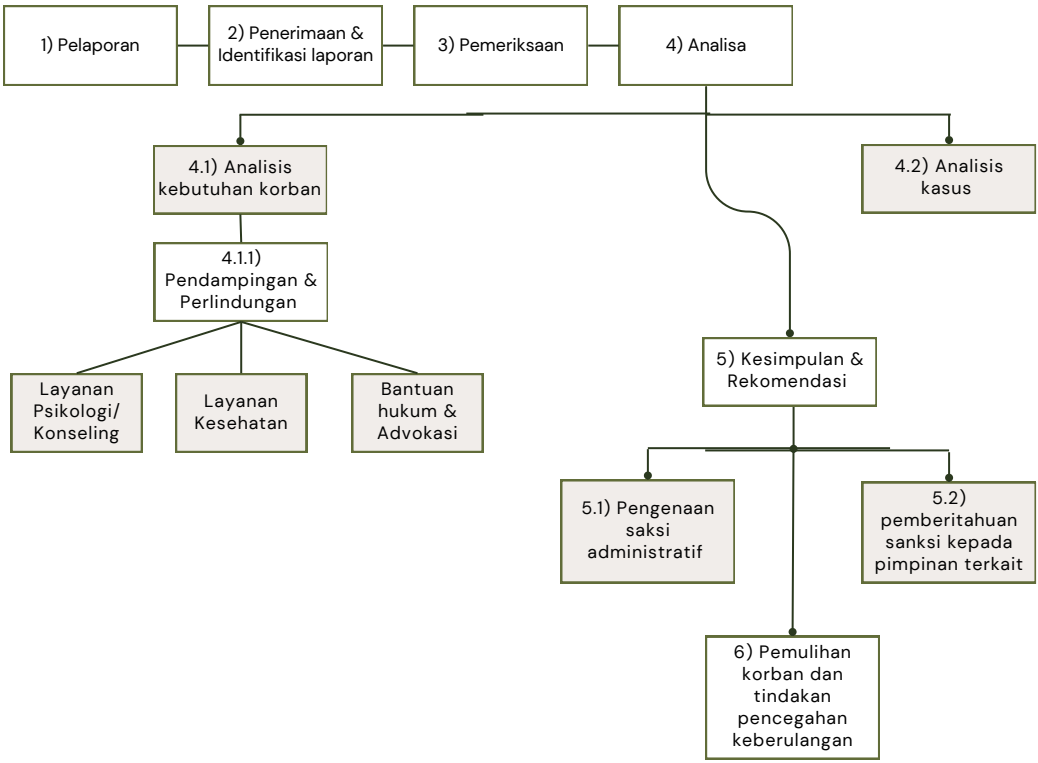

Note :
setiap proses dari alur pelaporan tersebut akan dijaga Kerahasiaan identitas korban dan saksi

Stakeholder

yang dapat bekerja sama dengan Satgas PPKS

Berikut adalah daftar stakeholder yang dapat bekerja sama dengan Satgas PPKS (Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual):

Ketua RT atau Keuchik	Pemimpin di tingkat komunitas yang dapat membantu dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan seksual serta menyebarluaskan informasi pencegahan.
Perangkat Desa	Termasuk sekretaris desa, kepala dusun, dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat desa.
Kepolisian	Penegak hukum yang berperan dalam penyelidikan, penangkapan, dan pemrosesan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.
Kejaksaan	Bertanggung jawab atas penuntutan kasus kekerasan seksual di pengadilan.
Dinas Sosial	Memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada korban kekerasan seksual serta mengkoordinasikan program rehabilitasi.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Memberikan layanan konseling dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Memastikan perlindungan hak anak dari kekerasan seksual dan memberikan rekomendasi kebijakan.

Lembaga Pengaduan

kekerasan dan pelecehan seksual

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual **(Satgas PPKS)** adalah unit layanan yang dibentuk untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Satgas PPKS berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

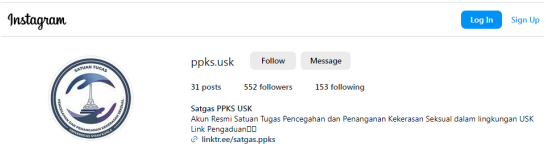

@ppks.usk

Tim Satgas PPKS melakukan penanganan kekerasan seksual melalui beberapa langkah penting:

a. Pendampingan

- Menyediakan pendampingan bagi korban kekerasan seksual selama proses pelaporan dan investigasi. Memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada korban melalui konseling dan terapi.

b. Perlindungan

- Mengambil langkah-langkah untuk melindungi korban dari ancaman atau tindakan balasan dari pelaku. Menyediakan tempat aman bagi korban jika diperlukan.

c. Pengenaan Sanksi Administratif

- Memberikan sanksi administratif kepada pelaku kekerasan seksual sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi.

d. Pemulihan Korban

- Mengatur program pemulihan bagi korban, termasuk konseling jangka panjang dan dukungan medis.

Lembaga Pengaduan

kekerasan dan pelecehan seksual di Aceh

Nama Lembaga	Alamat Kontak
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh	• Alamat: Jl. Tgk Chik Di Tiro No. 17, Banda Aceh • Telepon: (0651) 7550555 • Email: p2tp2a.aceh@gmail.com
Komisi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Perwakilan Aceh	• Alamat: Jl. Syiah Kuala No. 16, Banda Aceh • Telepon: (0651) 637763 • Email: komnas.perempuan.aceh@gmail.com
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Aceh	• Alamat: Jl. Teuku Nyak Arief No. 20, Banda Aceh • Telepon: (0651) 22112 • Email: lbh.apik.aceh@gmail.com
Rumah Aman Aceh	• Alamat: Jl. Merdeka No. 45, Banda Aceh • Telepon: (0651) 788655 • Email: rumahaman.aceh@gmail.com
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Aceh	• Alamat: Jl. Cut Meutia No. 1, Banda Aceh • Telepon: (0651) 345643 • Email: ppa.polda.aceh@gmail.com

"Keselamatanmu adalah tanggung jawab penuhmu. Lindungi dirimu dengan menjunjung tinggi norma-norma sosial dan agama." Dorong diri anda untuk berani melapor!!!

Kontak

WhatsApp	+62 821-5595-5080
Instagram	@ppks.usk
Email	satgas.ppks@usk.ac.id
Alamat	Gedung Flamboyan, Lantai 3, Universitas Syiah Kuala, Darussalam